



**“PERAN PDPD KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES
DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017”**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:
Titi Indriyani M
NIM 3301415006

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2019

Pembimbing Skripsi I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin


Tanggal : 1 Juli 2019

Penguji I



Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM
NIP. 197207242000031001

Penguji II



Dr. Puji Lestari S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

Penguji III



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN


Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 1 Juli 2019



Titi Indriyani M

NIM. 3301415006



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” (QS. An-Najm: 39-41)

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu” (Ali Bin Abi Thalib)”

“Bahagia bukan soal hidup yang sempurna, melainkan saat kita bisa menikmati dan mensyukuri sesuatu yang kita terima”

Persembahan:

Mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Sunarso dan Ibu Suilah)
2. Kedua adikku tersayang (Irfannur Dwi Razzaq dan Hilda Nafisatun Ma'rifah)
3. Pamanku yang sudah banyak membantu (Akhmad Soebekhi)
4. Teman-teman PPKn Angkatan 2015
5. Teman-teman PPL SMA Negeri 10 Semarang tahun 2018
6. Teman-teman KKN Tegalombo tahun 2018
7. Teman-teman Kos Pasadena
8. Almamaterku UNNES

SARI

M, Titi Indriyani. 2019. *Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017.* Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 219 halaman.

Kata Kunci: Peran, PPDP, Verifikasi Faktual Data Pemilih, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Verifikasi faktual data pemilih merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberi data (stiker dan formulir telah didaftarkan). Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk menghasilkan DPT yang berkeadilan, yang merekam semua warga negara, untuk memenuhi hak konstitusional warga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam verifikasi faktual data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017; 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan verifikasi faktual data pemilih oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek Penelitian ini adalah PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Teknik analisis data interaktif meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam verifikasi faktual data pemilih adalah menerima form A.KWK KPU Kabupaten Brebes dan mengecek jumlah formulir, menyusun jadwal pencocokan dan penelitian, melakukan koordinasi dengan RT/RW dan tokoh masyarakat, melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian, melakukan sosialisasi Pilkada 2017, merekapitulasi data pemilih hasil pencocokan dan penelitian serta melaporkan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. Faktor pendukung pelaksanaan verifikasi faktual data pemilih adalah kesadaran masyarakat dan kerjasama antar anggota PPDP, Faktor penghambatnya masyarakat sulit ditemui, sikap materialistis masyarakat dan data keluarga dalam bahan coklit tidak berurutan.

Saran bagi PPDP agar proses verifikasi faktual data pemilih dilaksanakan dengan disiplin sesuai dengan aturan dari KPU sehingga data yang diserahkan bisa dipertanggungjawabkan ketika proses rekapitulasi data pemilih oleh PPK dan KPU.

ABSTRACT

M, Titi Indriyani. 2019. *The Role of PPDP Wanasari sub-district in the Regency of Brebes in Factual Verification of Voter Data in the 2017 Election of Regents and deputy Regents.* Department of Politics and Citizenship FIS UNNES. Advisor by Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 219 pages.

Keywords: Role, PPDP, Factual Verification of Voter Data, Election of Regent and deputy regent.

Factual verification of voter data is an activity carried out before the election by the Voter Data Update Officer (PPDP) by visiting each family, verifying and giving data (stickers and forms have been registered). This activity is very important to do to produce a fair DPT, which records all citizens, to fulfill citizens' constitutional rights. The purpose of this study is to find out 1) the Role of PPDP in Wanasari Subdistrict, Brebes Regency in factual verification of voter data in 2017 Regent and Deputy Regent Election; 2) Supporting and inhibiting factors for the implementation of factual verification of voter data by PPDP Wanasari Subdistrict, Brebes Regency in the 2017 Regent and Deputy Regent Election.

The method of this study uses qualitative method. The object of this study is PPDP Wanasari subdistrict, Brebes regency in 2017. The technique of collecting data are interview and documentation. The validity test of the data is done by using the source triangulation method. The techniques of analysis interactive data include the process of data collection, data reduction, data presentation and data verification.

The results showed the role of PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes in factual verification of voter data was to receive the form of Brebes Regency A.KWK KPU and check the number of forms, compile a matching schedule and research, coordinate with RT / RW and community leaders, conduct matching and research activities, socialize the 2017 elections, recapitulate voter data from matching results and research and report matching results and research to PPS. Factors supporting the implementation of factual verification of voter data are public awareness and cooperation among PPDP members, community inhibiting factors are difficult to find, the materialistic attitude of the community and family data in the materials are not sequential.

Suggestion for PPDP is that the factual verification process of voter data is carried out in accordance with the rules of the KPU so that the data that have submitted can be accounted for when the process of recapitulating voter data by PPK and KPU.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017” dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenaan memberikan kesempatan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah mengarahkan dan membimbing dalam pengajuan tema skripsi dan memberikan dosen pembimbing.
4. Ibu Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, dan sarana dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM, selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, dan sarana dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Puji Lestari S.Pd., M.Si, selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, dan sarana dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eko Handoyo, M.Pd, selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis sebagai mahasiswa, sehingga dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Seluruh Staf Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
10. Seluruh Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
11. Bapak Muamar Riza Pahlevi, selaku Ketua KPU Kabupaten Brebes
12. Bapak Toridin, selaku Ketua PPK Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2019.
13. Bapak Ulul Abshor, selaku Ketua PPK Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2017.
14. Bapak Haryanto, selaku Ketua PPS Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2017.

15. Bapak Agus Imam Khanapi , selaku Ketua PPS Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2017.
16. Bapak Agus Murtanto, selaku PPDP Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2017
17. Ibu Masruroh, selaku PPDP Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2017.
18. Seluruh Masyarakat Desa Pesantunan dan Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
19. Sahabat dan teman-teman PPKn Angkatan 2015.
20. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan oleh penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atau kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, Aamiin.

UNNES Semarang, 1 Juli 2019
Penulis
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Kelulusan	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Sari	vi
Abstract	vii
Prakata	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Bagan	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Deskripsi Teoritis	14
1. Peran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).....	14
2. Verifikasi Data Pemilih.....	21
a. Verifikasi	21
b. Data Pemilih.....	22
c. Verifikasi Faktual Data Pemilih (<i>Door To Door</i>).....	23
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....	26
4. Tahapan Verifikasi Faktual Data Pemilih	30
a. Penentuan Daftar Pemilih	31
b. Verifikasi Faktual Data Pemilih.....	32
c. Penetapan Daftar Pemilih Tetap	35
5. Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.....	36
a. Daftar Pemilih Sementara	36
b. Daftar Pemilih Tetap	38
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan	39
C. Kerangka Berpikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	51
B. Fokus Penelitian	52

C. Sumber Data.....	53
1. Sumber Data Primer.....	53
2. Sumber Data Sekunder.....	54
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	55
1. Wawancara.....	55
2. Dokumentasi.....	57
E. Uji Validitas Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	59
1. Pengumpulan.....	60
2. Reduksi Data.....	60
3. Penyaji Data.....	61
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum.....	63
a. Objek Penelitian.....	63
b. Subyek Penelitian.....	68
c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.....	69
2. Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017... ..	72
a. Menerima Form A.KWK KPU Kabupaten dan Mengecek Jumlah Formulir serta Kelengkapannya.....	74
b. Menyusun Jadwal Pencocokan dan Penelitian.....	76
c. Melakukan Koordinasi Dengan RT/RW dan Tokoh Masyarakat.....	77
d. Melakukan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian.....	79
e. Sosialisasi Pilkada 2017.....	84
f. Merekapitulasi Data Pemilih Hasil Pencocokan dan Penelitian.....	87
g. Melaporkan Hasil Pencocokan dan Penelitian Kepada KPPS.....	88
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Verifikasi Faktual Data Pemilih Oleh PPDP.....	104
a. Faktor Pendukung.....	104
b. Faktor Penghambat.....	107
B. Pembahasan.....	109
1. Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.....	109
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Verifikasi Faktual Data Pemilih Oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.....	119
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	122

B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	129




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Anggota PPDP Se Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Tahun 2017.	63
Tabel 4.2 Daftar Pemilih (Model A.KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Brebes.	75
Tabel 4.3 Contoh Rencana Kerja PPDP.....	77
Tabel 4.4 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Wanasari Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017	92
Tabel 4.5Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Brebes.	94
Tabel 4.6Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Tingkat Kecamatan Wanasari.	99
Tabel 4.7Daftar Pemilih Tetap (DPT) Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Tingkat Kecamatan Wanasari.	100
Tabel 4.8Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Brebes.	101
Tabel 4.9Daftar Pemilih Tetap (DPT) Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Brebes.	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bimbingan Teknis Kepada PPDP oleh PPK Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.	68
Gambar 4.2 Pasangan Nomer Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes.....	70
Gambar 4.3 Pasangan Nomer Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes.....	71
Gambar 4.4 Rapat Pleno Terbuka PPK Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.	93



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	48
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data.....	62



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	129
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Ketua KPU Kabupaten Brebes.....	130
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian.....	131
Lampiran 4 Instrumen Penelitian	132
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	145
Lampiran 6 Hasil Wawancara.....	159
Lampiran 7 Daftar Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017	205
Lampiran 8 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017	214
Lampiran 9 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Kabupaten Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017	215
Lampiran 10 Contoh Formulir Model A.KWK, A.A.KWK, dan A.A.1 KWK, dan A.A.3.KWK.....	217

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi langsung, dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010: 37). Penyelenggaraan Pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Jadi dalam hal ini pemilihan kepala daerah menjadi syarat penting dalam nilai demokrasi, dimana nilai demokrasi menjadi salah satu bagian dari nilai karakter. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat (Sutrisno, 2017: 36).

Menurut Hollyson (2015:4-5) pada awalnya sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah melalui mekanisme pemilihan 3 (tiga) orang calon oleh DPRD, kemudian diajukan kepada Presiden untuk pemilihan Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Walikota, setelah itu barulah ditunjuk kepala daerah yang baru. Selanjutnya sistem pemilihan kepala

daerah ini berubah melalui mekanisme pemilihan di DPRD berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan penguatan demokrasi melalui amandemen UUD 1945, pada tahun 2004 sistem pemilihan ini kembali berubah dari sistem pemerintahan melalui DPRD menjadi sistem pemerintahan langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang ini berganti menjadi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tiga tahun terakhir ini, Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak tahap pertama telah dilaksanakan di 8 (Delapan) Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota di Indonesia pada 9 Desember 2015. Berikutnya, Pilkada serentak tahap kedua di 7 (tujuh) Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten juga telah terlaksana pada 15 Februari 2017. Pada tahun 2018, Pilkada dilaksanakan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 17 (tujuh belas) Provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 115 Kabupaten, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota pada 27 Juni 2018. Semakin banyak Pilkada yang terlaksana harusnya semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi warga negara (Sutrisno, 2017: 36-37).

Sistem pemilu di Indonesia dari segi kelembagaan ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). Menurut Bachtiar (2014:8-9) KPU merupakan lembaga konstitusional yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Ketua dan anggota KPU

pusat terdiri dari 7 (tujuh) anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitupula dengan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh Presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak 5 (lima) orang. Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang. Dilihat dari tugas lembaga KPUD sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, KPUD mempunyai tugas dan wewenang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 yaitu menyelenggarakan pemilu di Kabupaten/Kota dan membentuk PPK, PPS, serta Banwaslu Kabupaten/Kota (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017:4-5). Lembaga yang dibentuk KPUD Kabupaten/ Kota tersebut, memiliki tugasnya masing masing. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas melaksanakan pemilu di tingkat Kecamatan. Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kabupaten/Kota bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Panitia

Pemungutan Suara (PPS) bertugas untuk melaksanakan pemilu di tingkat Kelurahan/Desa dan membentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih (PKPU No 4 Tahun 2015:4-5). Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemuktahiran dan pendataan pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemuktahiran dan pendataan pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena itu PPDP harus tepat pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/sebutan lainnya termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Untuk itu, PPDP wajib menggunakan buku kerja dalam melaksanakan tugas tersebut. Buku kerja dimaksud untuk menjadi buku panduan di lapangan sekaligus sebagai catatan kerja PPDP untuk akuntabilitas proses pencocokan dan penelitian (Coklit) serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Adapun pihak tersebut adalah PPS, pengurus RT/RW/sebutan lainnya dan PPDP dalam satu Kelurahan/Desa (KPU Republik Indonesia, 2018).

Kegiatan verifikasi atau pemuktahiran data pemilih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *pertama* verifikasi administrasi, verifikasi ini dilakukan oleh KPU Kabupaten, Banwaslu, PPK, dan PPS. *Kedua* verifikasi faktual, verifikasi ini

dilakukan dengan mendatangi setiap rumah warga untuk dilakukan pendataan pemilih oleh PPDP. Terkait verifikasi faktual data pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPDP untuk Pilkada tahun 2017 merupakan kelanjutan dari hasil analisis terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang disinkronisasi dengan daftar pemilih tetap (DPT) di daerah-daerah penyelenggara Pilkada 2017. Pencocokan dan penelitian untuk Pilkada tahun 2017 dilakukan sejak tanggal 8 September 2016 hingga 7 Oktober 2016. Total daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2017 berjumlah 101 daerah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Daerah tersebut, yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2017. Tujuh Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu, Provinsi Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Khusus untuk Provinsi Aceh, selain menggelar Pilkada di Provinsi, juga menyelenggarakan Pilkada di 20 Kabupaten/Kota, dan hal ini menjadi penyelenggaraan pemilu terbanyak di 2017 dalam satu Provinsi (www.kpu.go.id/ diunduh: 4 April 2018). Untuk kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP, dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap DPT pemilu terakhir (Form A-KWK) dilakukan dengan 3 bentuk yaitu apabila data pemilih keliru dilakukan perbaikan elemen data, apabila pemilih belum terdaftar dan jenis disabilitas belum tercatat dilakukan pencatatan, dan apabila pemilih sudah tidak lagi memenuhi syarat dengan delapan jenisnya

dilakukan pencoretan. Setelah selesai proses cokolit, PPDP menempel stiker di rumah pemilih dan memberi lembar surat tanda terdaftar sebagai pemilih. Proses ini menjadi sangat penting dikarenakan akan mendapatkan data pemilih tetap (www.kompasiana.com/ diunduh: 10 April 2018)

Penyelenggaraan Pilkada dengan melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian ini harus secara mendetail hingga tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Kegiatan pencocokan dan penelitian secara serentak bertujuan agar kegiatan pemuktakhiran data pemilih dapat dilakukan sejak awal hingga akhir untuk mendapat data yang valid. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan seperti yang terdapat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Berdasarkan (www.Jateng.tribunnews.com/ diunduh: 30 Desember 2018) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes tanggal 15 Februari 2017 kemarin, terdapat suatu masalah dalam pelaksanaannya, dimana sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Brebes menemukan ribuan nama ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) di beberapa Kecamatan Kabupaten Brebes. Salah satu Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Wanasari, Panwaslu mengatakan jumlah data ganda di Kecamatan Wanasari berjumlah 419. Wakro, S.IP selaku Komisioner Panwaslu Brebes Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan data pemilih bermasalah tersebut merupakan hasil penyisiran PPL oleh Panwascam serta Panwas Pemilihan Kabupaten Brebes. Beliau mengatakan masih banyaknya data ganda dengan kriteria Kartu Keluarga yang sama, Nomor

Induk Kependudukan atau Kartu Keluarga yang berbeda dan adapula pemilih yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terlepas dari masalah data ganda tersebut, terdapat pencapaian yang dilakukan oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang mampu merubah daftar pemilih. Perubahan tersebut terletak pada perbedaan atau selisih yang cukup jauh dari hasil rekapitulasi daftar pemilih model A.KWK, DPS awal dan DPT akhir yang terdapat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jumlah daftar pemilih model A.KWK semula berjumlah 147.240 pemilih. Berubah dengan DPS awal hasil pencocokan dan penelitian oleh PPDP berjumlah 124.148. Kemudian, setelah mendapat masukan kembali dari masyarakat dan pencermatan ulang dari KPU, PPK dan PPS, DPT berubah menjadi 124.968 pemilih (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 012/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2017/ diunduh: 3 Desember 2018). Dari data tersebut, bisa dikatakan selisih jumlah dari daftar pemilih model A.KWK dengan DPT akhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di tingkat Kecamatan Wanasari cukup banyak. Ini berarti ada peran PPDP Kecamatan Wanasari ketika verifikasi faktual data pemilih (*door to door*) dari rumah ke rumah warga, sehingga data tersebut mengalami perubahan yang cukup jauh. Tentunya pendataan yang dilakukan PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan harapan, karena beberapa kendala yang dialami PPDP ketika di lapangan. Pendataan yang dilakukan PPDP harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena ini berkaitan dengan

kevalidan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Persoalan daftar pemilih memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara. Suara rakyat menjadi modal bagi pasangan calon kepala daerah, sehingga tidak heran ketika terjadi pasangan calon yang mengajukan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, daftar pemilih selalu menjadi perkara yang dipersoalkan. Kecamatan Wanasari sendiri sudah menerbitkan sebanyak 242 anggota PPDP dari 20 Desa (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 051/Kpts/KPU-Kab-012.329305/2016/ diunduh: 3 Desember 2018), meskipun PPDP Kecamatan Wanasari yang diterbitkan sudah dikatakan banyak, tetap saja kesalahan data pemilih tetap terjadi dengan jumlah data ganda mencapai 419 pemilih. Namun seharusnya, dari data ganda dalam DPT awal di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang menjadi DPT akhir mengalami penurunan, karena adanya pengurangan data ganda tersebut, tetapi berdasarkan DPT akhir justru mengalami banyak kenaikan. Ini berarti ada ketidak sinkronan antara input dan output. Untuk itu perlu mengetahui seberapa besar peran PPDP dalam pelaksanaan verifikasi faktual data pemilih.

PPDP dalam KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai petugas yang melakukan verifikasi faktual data pemilih untuk menghasilkan DPS dan DPT. Tugas ini tidak bisa dilakukan oleh KPU, mengingat luasnya daerah Kabupaten/Kota, untuk itu KPU Kabupaten/Kota membentuk PPDP melalui PPS tingkat Kelurahan/Desa. PPDP sebagai petugas yang melakukan verifikasi faktual

data pemilih sangat diperlukan dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes tahun 2017. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam verifikasi faktual data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat verifikasi faktual daftar pemilih oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang:

1. Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam verifikasi faktual data pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017.

2. Faktor pendukung dan penghambat verifikasi faktual daftar pemilih oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan demokrasi. Pelaksanaan Pilkada secara langsung adalah salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis. Pilkada dilaksanakan oleh KPU, Banwaslu, PPK, Panwascam, PPS, PPDP, dan KPPS. Sehingga dalam hal ini PPDP ikut berkontribusi dalam mensukseskan Pilkada, dengan suksesnya sebuah Pilkada, maka nilai demokrasi dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sudah dijalankan dengan baik.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang peran PPDP dalam verifikasi faktual data pemilih Pilkada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai kinerja lembaga untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam memahami serta proses verifikasi faktual data pemilih.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang verifikasi faktual data pemilih oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017.

c. Bagi PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Penelitian ini memberikan gambaran dan masukan bagi PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam upaya verifikasi data pemilih pemilu pada tahun berikutnya.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran

Menurut Kahn (dalam Agustina, 2009:42) peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam penelitian ini peran yang dimaksud adalah peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam melaksanakan verifikasi faktual data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2017.

2. PPDP

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih (PKPU No 4 Tahun 2015:4-5). Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendataan pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendataan pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya (KPU Republik Indonesia, 2018).

Dalam penelitian ini PPDP yang dimaksud adalah PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sebagai petugas yang melaksanakan verifikasi faktual data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2017.

3. Verifikasi Daftar Pemilih

Verifikasi daftar pemilih atau pemuktakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar pemilih dari pemilu atau pemilihan terakhir, dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) (PKPU No. 4 Tahun 2015)

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi verifikasi daftar pemilih Pilkada di Kabupaten Brebes 2017 yaitu yang sudah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016 hingga 7 Oktober 2016.

4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah adalah mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Menurut Marijan (2010:37) dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes tahun 2017 yaitu pemilihan yang sudah dilaksanakan serentak pada 15 Februari 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Peran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Menurut Kahn (dalam Agustina, 2009:42) teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Menurut Shaw dan Constanzo, Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kaitan mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya.

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial.

Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar itu. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran. Seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, penyedia, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menepati suatu posisi didalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu: 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan (Winata, 2018:5).

Peranan adalah suatu kebutuhan manusia sebab tanpa ada peranan berarti manusia tidak dapat melakukan aktivitas hidup. Menurut Soekanto (dalam Suharyanto, 2013:194): peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan peran pada kedudukan dan peranan seorang terdapat suatu mata rantai yang tidak dapat diputuskan karena tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Ini juga didukung oleh Soekanto, yang mengemukakan setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan kehidupan. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat ke padanya. Menurut Kamisa (dalam Suharyanto, 2013:194) peranan adalah sesuatu yang diperbuat dan besar pengaruhnya terhadap suatu peristiwa.

Sementara itu Ahmadi (dalam Suharyanto, 2013:194-195) mengatakan peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus berbuat dan bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial. Peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dengan kesempatan yang diberikan kepadanya. Jadi dari pendapat diatas secara sosiologi dan secara umum peranan dapat

didenisikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan tugas hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sudah menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan kesimpulan tersebut, bisa dikatakan peran memiliki hubungan erat dengan kinerja. Jika peran berbicara tentang tugas dan kewajiban, maka kinerja berbicara tentang hasil dari tugas yang dicapai oleh orang atau sekelompok orang tersebut. Menurut Prawirosentono (dalam Sarbani, 2014: 983) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Sebagai ukuran dari capaian pekerjaan, hasil kinerja yang dilakukan melalui proses penilaian juga dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan, seperti yang dikatakan Donald dan Lawton (dalam Ariany, 2013: 34) bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

Penilaian kinerja organisasi tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada organisasi tersebut seperti efisiensi dan efektivitas, tapi harus dilihat juga dari indikator yang melekat pada pengguna jasa layanan, seperti kepuasan, akuntabilitas dan responsivitas. Adapun indikator untuk menilai hasil kinerja tersebut, salah satunya ada dalam aspek kinerja dari Agus Dwiyanto (dalam Ariany, 2013:35). Aspek kinerja Agus Dwiyanto mengemukakan 5 (lima) indikator yang menyangkut penilaian kinerja seseorang maupun organisasi yaitu responsivitas, responsibilitas, produktivitas, akuntabilitas dan kualitas layanan. Berikut ini penjelasan dari 5 (lima) indikator tersebut.

- a. Responsivitas, responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Responsibilitas, responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- c. Produktivitas, konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

- d. Akuntabilitas, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.
- e. Kualitas Layanan. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah.

Dapat disimpulkan peran dan kinerja sangat berhubungan erat, karena untuk dapat menilai tugas seseorang atau sekelompok orang, bisa kita lihat dari hasil kinerja yang dilaksanakannya dalam kurun waktu tertentu. Jika kinerja yang dilakukannya sudah memenuhi tugas dan kewajiban, maka seseorang atau sekelompok orang tersebut bisa dikatakan telah menjalankan perannya dengan baik. Sesuai dengan teori peran menurut Kahn, maka inipun berlaku kepada PPDP sebagai anggota yang ikut berperan dalam mensukseskan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih (PKPU No 4 Tahun 2015:4-5). Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemuktahiran dan pendataan pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemuktahiran dan pendataan pemilih

mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena itu PPDP harus tepat pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW / sebutan lainnya termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Untuk itu, PPDP wajib menggunakan buku kerja dalam melaksanakan tugas tersebut. Buku kerja dimaksud untuk menjadi buku panduan di lapangan sekaligus sebagai catatan kerja PPDP untuk akuntabilitas proses pencocokan dan penelitian (Coklit) serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Adapun pihak tersebut adalah PPS, pengurus RT/RW/sebutan lainnya dan PPDP dalam satu Kelurahan/Desa (KPU Republik Indonesia, 2018).

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lainnya, dan warga masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar PPDP adalah orang-orang yang mengenal dan dikenal oleh warga Desa/Kelurahan sehingga memudahkan pemutakhiran daftar pemilih ketika datang dari rumah ke rumah (Surbakti, 2011:1).

Menurut Hardiyanto (2016:215) regulasi Pilkada harus lebih menegaskan perlindungan hak pilih dan dipilih setiap warga negara, misalnya terkait validitas daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini disebabkan

karena masih buruknya sistem administrasi kependudukan dimasing-masing daerah. Jika berdasar pada PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU melakukan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih yang bersumber dari Daftar Penduduk Pemilih Pemilhan (DP4) yang kemudian disinkronisasikan dengan DPT pemilu terakhir (DPT Pilpres 2014). Disinilah letak peran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang ditunjuk oleh KPU untuk melakukan verifikasi faktual data pemilih dengan mendatangi setiap rumah penduduk untuk melakukan pencocokan data pemilih.

2. Verifikasi Data Pemilih

a. Verifikasi

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik. Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Verifikasi data pemilih atau pemuktakhiran data pemilih dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memuktakhirkan dan menghapus (*create, read, update dan delete-CRUD*) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemuktakhiran ini dimaksud untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua

pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi (nama-nama) yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya mudah dimuktakhirkan (Putra, 2017:4-5).

b. Data Pemilih

Menurut Bagijo (2010:343-344) pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Entah di negara mana saja warga negara Indonesia tersebut berada harus terdaftar sebagai pemilih. Apakah kondisi warga negara tersebut dalam keadaan sehat atau cacat, dia memiliki hak politik dan hak hukum untuk ikut serta dalam pemilihan dan menentukan pilihannya dalam pemilu, tanpa diskriminasi atas dasar latar belakang apapun. Sebab baik menurut Piagam Hak Asasi Manusia PBB (10 Desember 1948), dan *Internasional Covenant On Civil And Political Rigts* Tahun 1966 maupun UUD 1945 dan berbagai Undang-undang operasionalnya, hak WNI untuk memilih dan dipilih dijamin secara penuh. Dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

(1) 'Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas: (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah ; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan –pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan

menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Membahas mengenai pemilih, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan yang terdiri atas data penduduk dan data penduduk potensial pemilih. Data penduduk tersebut digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Dalam penyusunan daftar pemilih tersebut KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pemungut Suara (PPS).

Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih kurang lebih selama tiga bulan setelah menerima daftar pemilih dari pemerintah. Hasil pemutakhiran tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Dalam pemutakhiran data pemilih tersebut PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPS (Legowo, 2008: 31).

c. Verifikasi Faktual Data Pemilih (*Door To Door*)

Kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan KPU melalui Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dan dibantu oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Luaran hasil kerja PPS bersama PPDP pasca pemutakhiran data pemilih, yakni tersusunnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir, dalam konteks ini pemilu Presiden tahun 2014, dan tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan data pemilih hasil dari pemutakhiran DPS.

Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis yaitu pemutakhiran dibelakang meja (on desk) dan verifikasi factual (*door to door*). Pemutakhiran data on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 muktakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD. Pemutakhiran on desk ini dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka tertentu tiap tahun) dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu.

Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberi data (stiker+formulir telah didaftarkan). *Kedua*, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya kontrol terhadap

kinerja PPS dan PPDP serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau mewakili kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar atau ditemplei stiker. *Ketiga*, DPT pemilu terakhir diserahkan kepada Pemerintah/Pemda sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan.

Upaya untuk menghasilkan DPT yang berkeadilan, yang merekam semua warga negara, membutuhkan komitmen, kesadaran, dan dukungan seluruh komponen masyarakat. Komitmen KPU semata sebagai lembaga penyelenggara melalui PPS dan PPDP, tidak cukup. Dibutuhkan kesadaran hukum dan kesadaran politik dari setiap pemegang hak pilih, dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dokumen kependudukan yang diperlukan sebagai referensi dalam penyusunan DPT. Bahkan setelah DPT dihasilkan, penyelenggara masih membuka kesempatan bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT untuk mendaftarkan diri dan dimasukkan kedalam DPTb-1 (Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1) yaitu daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, apabila masih ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, penyelenggara masih memberi kesempatan kepada pemilih yang berhak untuk

mendaftarkan dirinya pada hari pelaksanaan pemungutan suara dan dimasukkan ke dalam DPTb-2 (Daftar Pemilih Tambahan 2), yaitu daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPT-1, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/identitas lain (Putra, 2017:4-5).

3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemilihan umum adalah lembaga demokrasi untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam hal ini pemilu tidak sekedar manifestasi berlakunya asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan negara, tetapi juga berperan sebagai wadah membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kepercayaan rakyat inilah yang menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bekerja menjalankan program-programnya berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum juga berfungsi mekanisme politik untuk menjamin keberlangsungan pergantian pemerintahan secara teratur. Demikian pula, lembaga perwakilan rakyat yang dihasilkan lewat pemilu mempunyai wewenang penuh mengoreksi dan mengontrol perilaku pemerintah. Adanya koreksi dan kontrol politik rakyat atas pemerintah dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat akan memperkuat keabsahan pemerintah yang berlaku (Handoyo, 2010: 175).

Menurut Muda (2011:4) pemilihan umum adalah momen penting dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi karena cara untuk menentukan pimpinan negara bahkan pimpinan daerah dilakukan melalui pemilihan umum. Dengan demikian suara rakyatlah yang menentukan berhak atau tidaknya seseorang memegang jabatan politik seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Untuk menarik hati rakyat agar mau memilih kandidat yang terdaftar sebagai calon pemimpin tersebut, masing-masing kandidat menawarkan program yang akan dilaksanakannya apabila terpilih nantinya.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. Dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010: 37). Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan

kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski demikian, ternyata banyak sekali kepala daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan korupsi. Pada Rilis Media berjudul “Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada serentak 2017” dari Koalisi Pilkada Bersih (Pukat UGM, Pusako UNAND, ICW, Perludem, Lingkar Madani) disampaikan bahwa sesuai catatan ICW pada periode 2010 hingga 2015 saja sudah ada 183 Kepala Daerah, baik di level Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ini berarti kepala daerah sebagai output Pilkada banyak yang gagal menjalankan mandat legitimasi dari warga (disconnect electoral). Kondisi ini menuntut kecermatan warga negara yang menjadi pemilih dalam menentukan pilihannya ketika Pilkada.

Menurut Marijan (2010: 83-113) sejatinya, penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Sejalan dengan itu, Huntington & Nelson (1998:34) juga menyarankan bahwa keterlibatan dibidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih berarti

sebab akan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap dan mengembangkan kepribadian individu dalam masyarakat menjadi manusia susila dan warga negara yang bertanggung jawab. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya sebab Pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan.

Pilkada secara langsung sebenarnya dimulai setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPR. Setelah terjadi perdebatan politik hingga muncul penolakan publik, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pilkada akhirnya harus dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah saat ini dapat dikatakan sebagai bagian dari rezim Pemilu (Sutrisno, 2017: 36-38).

4. Tahapan Verifikasi Faktual Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Beberapa tahapan dalam verifikasi faktual data pemilih sebagai berikut.

a. Penentuan Daftar Pemilih

Pemerintah daerah berdasarkan UU No. 10/2008 menentukan bahwa pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Selanjutnya menentukan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Dalam daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya termuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

Dalam konteks penyusunan daftar pemilih, pemerintah berperan menyediakan data kependudukan yang potensial sebagai pemilih. Data tersebut diantaranya memuat NIK yang menjadi kewenangan pemerintah. Apabila ditemukan nama pemilih dalam daftar pemilih yang tidak memuat NIK, sesungguhnya ini adalah tanggungjawab pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU. Dalam hal ini, jika terdapat nama pemilih belum memiliki NIK, seharusnya KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasinya. Pemilih tanpa NIK sesungguhnya berhak didaftarkan sebagai pemilih karena kalau seorang pemilih tidak atau belum memiliki NIK maka hal itu bukan kesalahan pemilih melainkan kesalahan Pemerintah karena Pemerintahlah yang bertanggungjawab memberikan NIK tersebut kepada setiap penduduk (Surbakti, 2011: 10-11).

b. Verifikasi Faktual Data Pemilih (Penentuan Daftar Pemilih Sementara)

Daftar Pemilih hasil sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas PPDP, dari data hasil pencocokan dan penelitian tersebut akan diolah ke dalam aplikasi pemutakhiran daftar pemilih (Sidalih) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten Brebes, 2017:86). Adapun langkah dalam kegiatan pencocokan dan penelitian adalah sebagai berikut.

1) Persiapan

- a) PPS dan PPDP Melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas ditingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.
- b) PPS Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibentuk.
- c) PPS bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK.
- d) PPS memastikan PPDP telah mengerti dan memahami ketentuan dan SOP.
- e) PPS memastikan telah menerima data pemilih per-TPS (Model A-KWK) dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* beserta seluruh

dokumen pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

- f) PPS menyerahkan data pemilih per TPS (Model A-KWK) dan dokumen lainnya kepada masing-masing PPDP.
- g) PPS melakukan koordinasi dengan PPDP mengenai tata cara pencocokan dan penelitian data pemilih khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftarkan pemilih baru, cara pengisian formulir, dan tenggat waktu yang harus diselesaikan. Koordinasi ini dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum coklit sekaligus untuk mengecek kesiapan dan pemahaman PPDP.
- h) PPS memastikan PPDP menyusun jadwal Coklit.

2) Pelaksanaan

- a) Mendatangi pemilih dari rumah ke rumah.
- b) Mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form A-KWK.
- c) Memperbaiki data pemilih bila tidak cocok (form A-KWK).
- d) Mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat (form A-KWK).
- e) Mencatat pemilih yang belum terdaftar (Form A.A-KWK).
- f) Memberikan tanda bukti pendaftaran (form A.A.1-KWK).
- g) Mengisi dan menempel stiker form A.A.2-KWK per KK dibagian depan rumah.
- h) Koordinasi setiap 10 hari sekali ke PPS.

3) **Penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Menjadi Daftar Pemilih Sementara**

- a) PPS mengumpulkan dan mengkoordinasikan hasil verifikasi data pemilih oleh PPDP setelah proses cokolit selesai.
- b) Setelah PPS memastikan semua hasil cokolit telah lengkap diterima, PPS segera menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran.
- c) Memeriksa hasil cokolit PPDP dan meminta penjelasan jika terdapat sesuatu yang tidak lengkap atau dimengerti oleh PPS.
- d) PPS wajib menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam formulir Model A.B.KWK dalam format soft file.
- e) Data pemilih yang dimasukkan dalam formulir Model A.B.KWK adalah hanya data perubahan hasil cokolit oleh PPDP yang meliputi:
 1. Pemilih tidak memnuhi syarat sebagai pemilih yang disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, tidak dikenal, ganda, sakit jiwa, dan anggota TNI/Polri.
 2. Perubahan data pemilih karena adanya perbaikan data.
 3. Penambahan pemilih yang terdaftar dalam model A.A-KWK.
- f) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pada formulir model A. KWK berdasarkan model a-kwk yang telah dimutakhirkan dan model A.A KWK oleh PPDP.

- g) PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar pemilih menggunakan formulir model A.B.1-KWK.
- h) PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih menggunakan model A.C.1-KWK.
- i) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- j) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- k) Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- l) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- m) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* (PKPU, 2017:13-17).

c. Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pada bagian akhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan dari PPS. Selanjutnya PPS mengumunkan DPT sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari tanggal pemungutan suara, yang dimaksud dengan mengumunkan

DPT adalah menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau tempat yang mudah dijangkau dan dilihat berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan DPS menjadi DPT adalah tanggungjawab KPU (yang secara teknis kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS). Kendatipun publikasi proses pemutakhiran data pemilih dari DPS menjadi DPT melalui serangkaian pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan dan DPT, hal itu tidak akan menjamin akurasi dan validitas tanpa masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. Sekali lagi, partisipasi masyarakat dan peserta pemilu menjadi penting untuk menjamin daftar pemilih (Surbakti, 2011: 12-13).

5. Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap

a. Daftar Pemilih Sementara

Daftar pemilih sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir (PKPU No. 4 Tahun 2015). Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 3 (tiga) hari, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari ini apabila ada masukan dari masyarakat akan dilakukan perbaikan. Masukan dari masyarakat ini antara lain adalah:

- 1) Telah memenuhi syarat usia pemilih yaitu minimal 17 tahun.
- 2) Belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin.

- 3) Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas.
- 4) Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau pemilu terakhir.
- 5) Telah meninggal dunia
- 6) Pindah domisili ke daerah lain.
- 7) Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Perbaikan penulisan identitas pemilih.

Oleh karena itu bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara pihak KPU Kabupaten/Kota menghimbau agar dapat melaporkannya kepada PPS di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Dalam hal ini, bagi pemilih yang melaporkan ke PPS, akan segera diadakan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir model A2.KWK-KPU lalu memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih perbaikan (A3.3-KWK). Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka PPS melalui KPU Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil dalam usaha mendapatkan Nomor Induk Kependudukan bagi warga

yang bersangkutan. Setelah dilakukan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara tersebut, kemudian langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data akurat adalah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (Muda, 2011:4-5)

b. Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS (PKPU No. 4 Tahun 2015). Daftar pemilih Tetap ditetapkan setelah proses pemutakhiran data pemilih (*door to door*) telah selesai dilaksanakan. Daftar pemilih disahkan paling lambat 90 (sembiliah puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang dibuat rangkap 3 yang penggunaannya adalah, 1 rangkap untuk arsip PPS, 1 rangkap untuk pengumuman di TPS dan 1 rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk diperbanyak sesuai jumlah dan alokasi penggunaannya.

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan, kemudian akan diumumkan oleh PPS di Desa/Kelurahan atau pihak berwenang lainnya dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap tersebut.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS tersebut, maka PPK akan membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tingkat Kecamatan (Model A5-KWK). Kemudian PPK akan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan menggunakan formulir rekapitulasi terdaftar tingkat Kabupaten/Kota (Model A6-KWK) berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar (Muda, 2011:5).

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti membandingkan penelitian dengan penelitian orang lain untuk memperoleh hasil data yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti membandingkan dari beberapa penelitian yaitu:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rahmad Nuryadi Putra, pada tahun 2017 dengan judul “Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015. Penelitian ini fokus pada proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimanakah proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015. *Kedua*, apa faktor yang mempengaruhi hasil pemutakhiran data

pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur, indikasi tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal. *Kedua*, optimalisasi pemutakhiran data pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kelalaian petugas sistem online, kelalaian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pencatatan kependudukan akibat dari pemekaran desa dan perpindahan penduduk, masyarakat tidak aktif dalam proses pemutakhiran data, kondisi DP4 yang disebabkan belum tuntasnya perekaman e-KTP dan kondisi NIK yang disebabkan nama yang terdata tidak memenuhi standar yang diprogramkan. Dari penelitian diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu keduanya memiliki objek yang sama yaitu verifikasi atau pemutakhiran data pemilih. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Fokus penelitian diatas menjelaskan proses pemutakhiran data pemilih, sedangkan penelitian ini menjelaskan peran PPDP dalam verifikasi faktual data pemilih.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dhoni Rozitra, pada tahun 2017 dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih (Studi pada pemilihan umum Legislatif Tahun

2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang)”. Penelitian ini fokus pada hasil yang telah dicapai pada implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan salah satu jenis evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994:74-75) yaitu *single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitiannya, yaitu *pertama* bagaimana hasil implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang. *Kedua*, Faktor-faktor strategis apa yang dapat menunjang keberhasilan implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan pemutakhiran data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang telah menjamin hak pilih setiap warga negara pada pemungutan suara dengan terdaftarnya dalam DPT. Faktor-faktor strategis komunikasi, sosialisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, perilaku kerja petugas dan komposisi jumlah dapat menunjang keberhasilan implementasi

sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang. Dari penelitian diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu keduanya memiliki objek yang sama yaitu verifikasi atau pemutakhiran data pemilih. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Fokus penelitian diatas menjelaskan implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sedangkan penelitian ini menjelaskan peran PPDP dalam verifikasi faktual data pemilih. Selain itu, subjek penelitian diatas adalah KPU, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah PPDP.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ika Yulita Rumahorbo dengan judul “Inovasi Pemuktakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015)”. Penelitian ini fokus pada inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa pada KPU Kota Bandar Lampung dalam Pilkada 2015. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, *pertama* bagaimanakah inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa pada KPU Kota Bandar Lampung dalam pemilihan kepala daerah 2015. *Kedua*, apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan inovasi pemutakhiran data pemilih KPU Kota Bandar Lampung dalam pemilihan

Kepala Daerah 2015. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, *pertama* inovasi pemutakhiran data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa oleh KPU Kota Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi masalah krusial tahap entri data pemilih yang sering bermasalah pada Pemilu sebelumnya. *Kedua*, Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung sudah sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung sebuah inovasi. Aspek tersebut adalah aspek kemanfaatan, praktik pelaksanaan, aspek kompleksitas atau kerumitan, aspek aplikasi, dan aspek pengamatan. Dari penelitian diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu keduanya memiliki objek yang sama yaitu verifikasi atau pemutakhiran data pemilih. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Fokus penelitian diatas menjelaskan inovasi data pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa pada KPU Kota Bandar Lampung dalam Pilkada 2015, sedangkan penelitian ini menjelaskan peran PPDP dalam verifikasi faktual data pemilih. Selain itu, subjek penelitian diatas adalah mahasiswa, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah PPDP.

Penelitian keempat dilakukan oleh Arbain pada tahun 2014, dengan judul “Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan Dalam Validasi Registrasi Penduduk Dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2015”. Penelitian ini fokus pada peran KPU Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2015. Terdapat satu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran

strategis KPU Kabupaten Bulungan Dalam Validasi Registrasi Penduduk Dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2015. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah: *pertama*, validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah dan KPUD melakukan proses serah terima Daftar Agregat Kependudukan (DAK) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Selanjutnya KPUD beserta penyelenggara di tingkat bawah, yaitu PPS dibantu PPDP, RT, RW akan melakukan proses validasi data penduduk, dengan melakukan pencatatan kedalam formulir yang tersedia, menyangkut seluruh nama-nama penduduk atau WNI yang telah memenuhi syarat usia pemilih. *Kedua*, peran KPU Kabupaten Bulungan dalam menemukan solusi, untuk mengatasi hambatan dalam pemutakhiran data pemilih pada Pilkada. Peraturan KPU tentang tatacara pemutakhiran data pemilih, yang dibuat pada tingkat KPUD sebagai landasan operasional yang bersifat teknis, jika ada beberapa hal yang belum terakomodir maka dituangkan dalam rapat pleno KPUD. Dari penelitian diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu keduanya memiliki objek yang sama yaitu verifikasi atau pemutakhiran data pemilih. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Fokus penelitian diatas menjelaskan peran KPU dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih, sedangkan penelitian ini menjelaskan peran PPDP dalam verifikasi faktual data pemilih.

Selain itu, subjek penelitian diatas adalah KPU, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah PPDP.

Penelitian kelima dilakukan oleh Riani Anisah Putri, pada tahun 2014 dengan judul “Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pada Pemilih Ganda). Penelitian ini fokus terhadap data ganda pada tahapan dan mekanisme penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Bintan pada pemilu tahun 2014. Terdapat satu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme dan tahapan proses penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Bintan. Adapun hasil penelitian ini adalah munculnya nama-nama pemilih ganda di Kabupaten Bintan, itu dikarenakan kelalaian pihak Penyelenggara Pemilu dalam proses pengecekan ketika proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagian daripada mereka kerjanya hanya di belakang meja. Selanjutnya, masyarakat atau pemilih pada umumnya di Kabupaten Bintan tidak jujur dan tidak menjelaskan dimana mereka memilih. Kemudian, tidak adanya laporan dari pihak keluarga pemilih kepada pihak petugas pemutakhiran terkait adanya salah satu pihak keluarga mereka, ada yang meninggal dunia. Dari penelitian diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu keduanya memiliki objek yang sama yaitu verifikasi atau pemutakhiran data pemilih. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Fokus penelitian diatas menjelaskan peran data ganda

pada tahapan dan mekanisme penyusunan daftar pemilih, sedangkan penelitian ini menjelaskan peran PPDP dalam verifikasi faktual data pemilih. Selain itu, subjek penelitian diatas lebih kepada mekanisme penyusunan DPT, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah PPDP.


Dalam penelitian pertama fokus pada proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penelitian kedua fokus penelitian pada implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih. Penelitian ketiga fokus penelitian pada inovasi pemutakhiran data pemilih. Penelitian keempat fokus penelitian pada peran KPU dalam validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih. Sedangkan penelitian kelima fokus penelitian pada data ganda dari tahapan dan mekanisme penyusunan daftar pemilih. Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat terlihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan variabel yang diteliti, subjek, dan perbedaan teori yang digunakan. Untuk itu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengambil judul Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang belum membahas mengenai peran PPDP dalam verifikasi faktual data pemilih. Peran PPDP sangatlah penting, mengingat PPDP adalah petugas yang diberi tanggungjawab melaksanakan verifikasi faktual data pemilih bersama PPS atas mandat dari KPU Kabupaten/Kota. Selain itu verifikasi faktual data

pemilih yang dilakukan oleh PPDP juga sangat penting dalam pemilihan umum guna menghasilkan DPS (Data Pemilih Sementara) dan DPT (Data Pemilih Tetap) yang valid.

C. Kerangka Berpikir


Kegiatan pemutakhiran data pemilih merupakan rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pemutakhiran data pemilih sangat dibutuhkan guna mencari keabsahan data. Dari pemutakhiran data pemilihan maka akan menghasilkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Tanggal 15 Februari 2017 telah diselenggarakan Pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Brebes. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir untuk penelitian ini:



Berdasarkan bagan tentang penelitian berjudul “Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dalam Verifikasi Faktual Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017” dapat dijelaskan bahwa peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan verifikasi faktual data pemilih terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah banyaknya data ganda dan jumlah selisih dari DPS ke DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017. Untuk itu peran PPDP sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, karena PPDP berperan sebagai petugas yang melaksanakan verifikasi faktual data pemilih untuk mendata calon pemilih. Pelaksanaan verifikasi faktual data pemilih dilaksanakan oleh PPDP selama 1 bulan. Tentunya pelaksanaan verifikasi faktual data pemilih oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Setelah pelaksanaan verifikasi faktual data pemilih oleh PPDP, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan DPT yang valid yaitu penyusunan dan perbaikan DPS oleh PPS dibantu PPDP, penyusunan dan perbaikan DPT berdasarkan DPPh dan DPTb oleh PPS. Semua pelaksanaan tersebut akan dimonitoring oleh PPK Kecamatan Wanasari untuk kemudian dilakukan rapat pleno terkait DPT yang sudah di terima oleh PPK Kecamatan

Wanasari oleh seluruh PPS di Kecamatan Wanasari. DPT tersebut kemudian akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Brebes untuk direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Brebes di tingkat Kabupaten. Kemudian DPT akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Brebes untuk dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Brebes. Setelah dikeluarkannya SK KPU Kabupaten Brebes tersebut, maka DPT dinyatakan valid.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam verifikasi faktual data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 adalah menerima form data pemilih (A.KWK) KPU Kabupaten Brebes dan mengecek jumlah formulir, menyusun jadwal pencocokan dan penelitian, melakukan koordinasi dengan Rt/Rw dan tokoh masyarakat, melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian, melakukan sosialisasi Pilkada 2017, merekapitulasi data pemilih hasil pencocokan dan penelitian serta melaporkan hasil pencocokan penelitian kepada PPS. Perannya sebagai petugas verifikasi faktual data pemilih, PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sudah menjalankannya dengan baik sesuai dengan aturan KPU Kabupaten Brebes, namun data yang dihasilkan PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes masih ditemui data ganda. Menilai keberhasilan peran PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, bisa kita lihat dari lima aspek nilai kinerja PPDP yaitu: *Pertama*, aspek responsivitas oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan kriteria yang dibuat untuk mengenali karakteristik pemilih dan menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih. *Kedua*, aspek

responsibilitas oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah dilaksanakan dengan baik selama 30 hari masa kerjanya. Mereka menjalankan tugasnya untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian dalam 2 (dua) kali pendataan. *Ketiga*, aspek produktivitas oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dikatakan berhasil karena output data dari PPDP menghasilkan persentase sebesar 84,32%. *Keempat*, aspek akuntabilitas, semua hasil kinerja PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah dipertanggungjawabkan secara terbuka dalam rapat pleno kepada pihak yang berkepentingan. *Kelima*, aspek kualitas layanan oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dikatakan berhasil, dibuktikan sedikitnya tanggapan masyarakat terhadap DPS yang diumumkan dimasing-masing desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat dalam verifikasi faktual daftar pemilih Oleh PPDP Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 yaitu untuk faktor pendukungnya adalah kesadaran masyarakat dan kerjasama antar anggota PPDP. Faktor penghambatnya adalah masyarakat sulit ditemui, sikap materialistis masyarakat dan data keluarga dalam bahan cokolit tidak berurutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. PPDP diharapkan bisa lebih ditingkatkan kedisiplinannya, karena beberapa PPDP masih ada yang bekerja tidak sesuai dengan aturan dari KPU. Sehingga ini dapat berpengaruh terhadap Daftar Pemilih Tetap.
2. KPU hendaknya menyusun data keluarga dalam bahan coklit secara berurutan, untuk mempermudah kerja PPDP ketika melakukan pencocokan dan penelitian, hal ini agar tidak banyak memakan waktu PPDP ketika pencocokan dan penelitian karena harus terlebih dahulu mengurutkan data keluarga. KPU hendaknya membuat formulir bukti PPDP telah mendatangi setiap rumah selain formulir A.A.1.KWK (Formulir telah didata) dan A.A.2.KWK (Stiker pemilu), karena kemungkinan PPDP untuk memanipulasi data sangat besar.
3. Masyarakat, hendaknya lebih aktif ketika dirinya tidak terdaftar atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih untuk segera melaporkannya kepada PPDP maupun PPS, agar segera diproses.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Handoyo, Eko, Aris Munandar dan Martien Herna Susanti. 2010. *Etika Politik Dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX SMP/MTs*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- KPU Kabupaten Brebes. 2017. *Laporan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Brebes 2017*. Brebes: Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- KPU Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pilkada 2017*. Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KPU Republik Indonesia. 2018. *Buku Kerja PPDP KPU Mencoklit Cocokkan Data Teliti Bekerja*. Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Legowo, TA dan Sebastian Salang. 2008. *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/PRP Menghadapi Pemilu*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Kencana Media.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Rachman, Maman. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Moral Dalam Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Press.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Setyowati, Dewi Liesnoor. 2016. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*. Semarang: FIS UNNES.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sitem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Jurnal:

- Agustina, Lidya. 2009. Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 1.

- Ariany, Ria dan Roni Ekha Putera. 2013. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintahan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kota Pariaman. *Jurnal Mimbar*. Vol. 29, No. 1.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. Makasar: *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 3, No.1.
- Bagijo, Himawan Estu. 2010. Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-Undangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi). Surabaya: *Jurnal Perspektif*. Vol. XV, No. 4.
- Hadi, Sumasno. 2006. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Lampung: *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid. 22, No. 1.
- Hardiyanto, Suharso, dan Budiharto. 2016. Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Study Politik Hukum Calon Tunggal). Magelang: *Jurnal Varia Justicia*. Vol. 12, No. 1.
- Misna, Andi. 2015. Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Kutai: *e-journal Administrasi Negara*. Vol. 3, No. 2.
- Muda, Indra. 2011. Cara Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09/2010. Medan: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 1.
- Suharyanto, Agung. 2013. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. Medan: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol. 1, No. 2
- Sutrisno, Cucu. 2017. Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Ponorogo: *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 2
- Wandansari, Nini Dewi. 2013. Perlakuan Akuntansi Atas PPH Pasal 21 Pada PT. Artha Prima Finance Kotamobagu. Manado: *Jurnal Emba*. Vol. 1, No. 3.
- Winata, Septiani Putri. 2018. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar 2016. Riau: *Jom Fisip*. Vol. 5, No. 1.

Peraturan:

- KPU Kabupaten Brebes. 2016. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Brebes.
- KPU Kabupaten Brebes. 2017. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017*. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Brebes.
- KPU Kabupaten Brebes. 2017. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 132 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati*

- dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.* Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Brebes.
- KPU Kabupaten Brebes. 2017. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 165 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.* Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Brebes.
- KPU Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- KPU Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- KPU Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Jurnal Penelitian:

- Arbain. 2014. *Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan Dalam Validasi Registrasi Penduduk Dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2015.* Tesis. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Putra, Rahmad Nuryadi. 2017. *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Bantan Tahun 2015.* Riau: *Jurnal JOM Fisip.* Vol. 4, No. 2

- Putri, Riani Anisah. 2014. *Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pada Pemilih Ganda)*. Naskah Publikasi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Rozitra, Dhoni. 2017. *Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemuktakhiran Data Pemilih (Studi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang)*. Tesis. Universitas Lampung.
- Rumahorbo, Ika Yulita. 2016. *Inovasi Pemuktakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015)*. Skripsi. Universitas Lampung.

Halaman Web:

- Azis, Viryan. 2017. *KTP-el Dan DPT Pilkada 2017*. (<https://www.kompasiana.com/viryan/ktp-el-dan-dpt-pilkada-201757df4323577b61d960b3820>, diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 13.30 WIB)
- KPU Republik Indonesia. 2017. *KPU Tetapkan Hari Rabu 15 Februari 2017 Pilkada Serentak*. (<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4749/KPUTetapkanHariRabu15Februari-2017-Pilkada-Serentak> (diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 13.00 WIB))
- Priyanto, Mamdukh Adi. 2017. *Panwaslu Brebes Sebut Ada Ribuan Pemilih Ganda Pada DPT Pilkada*. (<http://jateng.tribunnews.com/2017/02/10/panwaslu-brebes-sebut-ada-ribuan-pemilih-ganda-pada-dpt-pilkada>, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.00)